BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika sudah menjadi musuh bangsa Indonesia sejak lama. Narkotika pada dasarnya hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini masyarakat Indonesia menghadapi kondisi yang mengkhawatirkan akibat maraknya konsumsi berbagai jenis narkotika. Narkotika sendiri adalah bahan atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan dari tumbuhan baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan hilang atau berubahnya kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sendiri adalah Undang-Undang yang mengatur tentang narkotika setelah mengalami beberapa pembaharuan. Tujuan dari Undang-Undang ini adalah menjamin kesesuaian bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan, serta mencegah penyalahgunaan narkotika dan menghentikan peredaran gelap narkotika. Walaupun telah ada undang-undang yang mengatur masih ada yang melakukan tindak pidana narkotika baik untuk konsumsi pribadi, diperjual-belikan demi keuntungan pribadi ataupun kelompok.

Berdasarkan data dari BNN, saat ini di Indonesia jumlah pengguna narkotika dari usia 15-64 tahun ada sekitar 4,8 juta jiwa termasuk penduduk

1

¹ Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 4.

desa dan kota sepanjang tahun 2022-2023.² Hal tersebut bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkotika merupakan pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang sudah lama ada.

Penegak hukum yang bertugas untuk kasus tindak pidana narkotika tersebut adalah polisi, jaksa, hakim, dan petugas dari Lembaga Pemasyarakatan.³ Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan didasarkan pada putusan pengadilan. Penegakan ini diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap peredaran narkotika, namun dalam faktanya semakin intensif dilakukan oleh kalangan penegak hukum itu sendiri. Kepolisian sebagai penegak hukum dan juga sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Negara, terikat pada aturan hukum dan prosedur tertentu yang mana hal itu dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum. Tugas dan fungsi Kepolisian Negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini tugas dari Kepolisian adalah sebagai penyidik dan penyelidik dalam melakukan penyelidikan sehingga harus bekerja keras untuk mengumpulkan semua bukti yang cukup sehingga dapat dilengkapi oleh penuntut umum pada saat kasus tersebut dilimpahkan di pengadilan. Keberadaan polisi adalah inti dari

_

²Aguido Adri, 2023, *Peringatan. Ada 4,8 juta Penduduk Terpapar Narkotika* https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkotika, (diakses pada tanggal 10 Oktober 2023, pukul 19.40).

³ Dwi Indah Widodo, "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika," *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 1, No.1, (Agustus, 2018), hlm. 1–10.

pelaksanaan sistem peradilan dan mewajibkan polisi menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai penegak hukum. Namun tidak dipungkiri masih terdapat beberapa oknum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk mengkonsumsi dan memperjualkan-belikan barang tersebut.

Kepolisian merupakan profesi yang mulia, karena dalam diri polisi melekat tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Namun, dalam menjalankan profesinya yang berhadapan dengan masyarakat harus diakui polisi di Indonesia masih perlu adanya perbaikan untuk tidak mengatakannya buruk. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengatur mengenai tugas dan kewenangan polisi tetapi masih terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh polisi dalam menjalankan tugasnya.

Penyimpangan tersebut dibuktikan dengan adanya kasus Perwira Tinggi Polri, Irjen TM yang melakukan pengedaran narkotika dan hal tersebut telah dibuktikan oleh Hakim dengan menilai Irjen TM telah melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.⁵ Kasus lain terungkap di wilayah Kepolisian Resor Pacitan yaitu Aiptu AW yang merupakan anggota polisi yang bertugas di Samapta Kepolisian Resor Pacitan. Polisi telah menyita barang bukti sebanyak 571 gram sabu-sabu siap edar dari tangan Aiptu AW.⁶

⁴ Wawan Tunggul Alam, 2004, *Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat Dan Konsultan Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Milenia Populer), hlm. 67.

⁵ CNN Indonesia, 2023, *Teddy Minahasa Dipecat dari Polri Buntut Kasus Narkotika*, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230531063051-12-956037/teddy-minahasa-dipecat-dari-polri-buntut-kasus-narkoba, (diakses pada 26 Februari 2024, pukul 22.55).

⁶ Abdul Jalil, 2022, *Jadi Pengedar Narkoba*, *Anggota Polres Pacitan Ditahan di Polda*, https://jatim.solopos.com/jadi-pengedar-narkoba-anggota-polres-pacitan-ditahan-di-polda-jatim-1398612, (diakses pada 26 Februari 2024, pukul 17.55).

Penyimpangan tersebut merupakan suatu pelanggaran kode etik terhadap peraturan disiplin anggota Polri. Upaya penegakan Kode Etik Profesi Polri sangat diperlukan demi terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan pada profesionalisme Polri yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam memberantas tindak pidana Narkotika baik jaksa, hakim maupun polisi perlu terlebih dahulu memiliki kesadaran dan mental tangguh agar tidak mudah terpengaruh oleh pihak manapun dalam memberantas peredaran Narkotika di negara ini. Anggota Polri yang seharusnya menjadi alat penegak hukum negara dalam memberantas tindak pidana, termasuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, akan sangat disayangkan jika profesi mulia ini dirugikan oleh ulah para anggotanya yang bertentangan dengan fungsi yang diharapkan mereka lakukan sebagai anggota polisi. Hal tersebut jelas akan menimbulkan rasa kurang percaya masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang dalam menjalankan tugasnya untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum serta memberi perlindungan hukum kepada masyarakat. Polisi yang seharusnya menjadi panutan dan memberi contoh dan juga secara langsung memberantas narkotika. Tetapi, justru malah sebaliknya merekalah yang menggunakan dan mengedarkan narkotika yang sudah sangat jelas hal tersebut

menimbulkan pandangan buruk pada aparat penegak hukum khususnya Kepolisian.

Polri telah melakukan upaya dalam meminimalisir bahkan menghilangkan adanya keterlibatan anggota kepolisian terhadap narkotika, baik dalam pembekalan pendidikan, tindakan disiplin kepolisian, sampai dengan upaya tegas melalui peradilan umum dan diperberat dengan diajukannya sidang Kode Etik Profesi Polri yang sanksi hukumannya hingga PTDH dari Kepolisian. Besar harapan untuk terwujudnya visi misi dari penerapan sanksi pidana dimana untuk menimbulkan efek jera kepada semua pihak yang telah melanggar aturan tindak pidana tanpa melihat dari latar belakang orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini diharapkan bisa menjadi sarana penegakan hukum pidana oleh para aparat kepolisian, terlebih yang melakukan tindak pidana tersebut adalah aparat kepolisian. Sudah pasti yang diharapkan adalah pertanggungjawaban hukum berupa sanksi, baik pidana ataupun penetapan sanksi administrasi oleh instansi yang terlibat agar dijatuhkan sanksi yang berat supaya hal ini bisa dijadikan pengingat oleh para aparatur negara.

Berdasarkan pada uraian di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji perkara tindak pidana Narkotika yang melibatkan anggota kepolisian sebagai tersangka dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG TERLIBAT PENGEDARAN NARKOTIKA".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini:

- Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang terlibat pengedaran narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?
- 2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam pengedaran narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang terlibat pengedaran narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam pengedaran narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan di atas, penulisan ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penulisan dan penelitian ini diharapkan agar dapat memperluas ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anggota kepolisian yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana pengedaran narkotika, khususnya dibidang hukum pidana dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta kajian penelitian di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

a. Anggota Kepolisian

Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan di bidang hukum, khususnya lembaga kepolisian demi kepatuhan dan menjunjung tinggi undangundang serta aturan kode etik yang berlaku.

b. Masyarakat

Untuk memberikan suatu ilmu pengetahuan yang terkait dengan tindak pidana narkotika.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statutory approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan yang dirumuskan dilakukan dengan menyatukan bahanbahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier tentang keterlibatan anggota kepolisian dalam pengedaran narkotika.

3. Jenis Data

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap

bahan penelitian yang digunakan. Data tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat berupa ketentuan perundangundangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan terkait dengan topik permasalahan yang dibahas yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Aggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun tahun 2003 tentang Peraturan
 Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian
 Negara Republik Indonesia;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti publikasi bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Jenis publikasi tersebut mencakup buku teks, jurnal hukum, serta ulasan terhadap putusan pengadilan dan karya ilmiah yang relevan atau terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

4. Narasumber

Untuk melengkapi data sekunder tersebut di atas maka diperlukan narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan yaitu Ipda Mualif Syaiful Bakri, S.H. pada Kepolisian Resor Pacitan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, salah satu teknik yang digunakan adalah wawancara langsung dengan Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Pacitan yaitu Ipda Mualif Syaiful Bakri, S.H. dengan mempersiapkan pertanyaan dasar yang kemudian diperluas sesuai dengan isi wawancara, tetap berpegang pada tujuan awal wawancara.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data dari hasil penelitian berupa wawancara, untuk selanjutnya dilakukan penyusunan yang bertujuan untuk memeriksa kembali informasi yang didapat dari narasumber yang mencakup kelengkapan jawaban yang diterima oleh peneliti. Data yang di ambil tersebut harus memiliki konsistensi dan kevalidasian jawaban dengan memperhatikan adakah keterkaitan antara bahan hukum primer dan sekunder.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif dimana peneliti mengelompokan atau menyeleksi data yang diperoleh dari narasumber dari kualitas dan kebenarannya yang kemudian digabungkan dengan teori-teori dan undang-undang.